



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pertahanan
Negara. Rencana Kerja 2008. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR
PER/03/M/VI/2007 TENTANG RENCANA KERJA PERTAHANAN
NEGARA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008, perlu dilakukan penyesuaian atas pagu anggaran seluruh Kementerian Negara/Lembaga, dengan melakukan penghematan/pemotongan sebesar 10% dari pagu total Kementerian Negara/Lembaga dan alokasi pagu anggaran dalam APBN-P 2008;

b. bahwa dengan berpedoman pada pagu APBN-P 2008 tersebut dalam huruf a, diminta agar masing-masing Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sehingga Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAP-SK) dapat ditetapkan;

c. bahwa dalam melakukan penyesuaian terhadap RKA-KL sebagaimana tersebut dalam huruf b, masing-masing Kementerian Negara/Lembaga wajib mengamankan

pencapaian sasaran prioritas nasional menjadi tanggung jawabnya serta menjamin kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan;

- d. bahwa kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (BLU) dan di luar PT Non Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dapat dikenakan penghematan/pemotongan anggaran Sepanjang tidak berdampak pada pencapaian target penerimaan PNBP dalam tahun anggaran 2008;
- e. bahwa pelaksanaan penghematan/pemotongan sebesar 10% dari total pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga agar diupayakan berasal dari kegiatan/sub kegiatan yang sebelumnya telah ditunda pelaksanaannya, yaitu kegiatan/sub kegiatan yang telah diberi tanda Tunda (T) dalam SAP-SK penundaan 15% berdasarkan Surat Edaran Menkeu Nomor: S-1/MK.02/2008 tanggal 2 Januari 2008, untuk menghindari risiko terjadinya penghematan dari kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan/dikontrakkan/ dicairkan,
- f. bahwa total pagu anggaran dalam SAP-SK tahun 2008 (setelah perubahan) tidak boleh melampaui pagu anggaran yang ditetapkan dalam Nota Keuangan dan UU APBN-P 2008, kecuali jika sebelumnya sudah terdapat luncuran/percepatan penarikan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) atau tambahan realisasi PNBP;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara APBN-P Tahun 2008.

Mengingat :

- 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor. PER/03//MNI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2008;
- 2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-375/MK.02/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2008.